

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sampang merupakan Kabupaten yang potensial. Di samping itu, Kabupaten Sampang juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan wilayah Jawa Timur maupun dalam skala Nasional. Dengan jumlah penduduk sebanyak 883.282 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 716,19 jiwa/km², selayaknya Kabupaten Sampang harus lebih berkembang dari pada Kabupaten lainnya.

Oleh sebab itu Kabupaten Sampang membutuhkan SDM yang, mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan SDM yang profesional dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesatnya pembangunan nasional dalam segala bidang era reformasi ini memerlukan SDM yang handal. Artinya tenaga kerja yang dapat meneruskan pembangunan nasional melalui peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada secara profesional sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sampang.

Di dalam sebuah organisasi di dalamnya terdiri dari berbagai macam karakter dan sifat bawaan masing-masing individu yang berbeda-beda, hal itu menjadi tantangan yang harus dan butuh kesiapan yang matang bagi seseorang untuk terjun ke dunia kerja atau ke dalam masyarakat, di mana lingkungan pekerjaan adalah tempat yang di isi oleh orang berbeda dan juga mempunyai tujuan dan target tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu.

Tempat kerja adalah tempat terbentuknya dasar sebuah kepentingan yang sama namun tetap membutuhkan kesiapan mental pada diri individu karena menyatukan pemikiran itu tidaklah mudah dan apalagi jika keadaan fasilitas tidak mendukung maka dalam melaksanakan tugas terbengkalai dengan adanya fasilitas yang tidak memadai, maka akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Disiplin kerja sangat penting bagi sebuah perusahaan, organisasi maupun bagi instansi-instansi pemerintah, dengan adanya kedisiplinan mampu meningkatkan semangat dan gairah kerja para pegawai dalam melakukan pekerjaannya, sehingga rasa tanggung jawab para pegawai untuk melakukan tugasnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada di UUD. karena peraturan dibuat untuk dipatuhi dengan disiplin pegawai tinggi maka mampu mencapai kinerja yang optimal.

Seperti halnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang merupakan salah satu perangkat daerah yang diberi tugas di lapangan untuk melaksanakan penegak Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang tupoksinya adalah penegak perda dan menegakkan ketertiban umum di masyarakat dituntut mempunyai kepekaan untuk memahami masalah, sikap simpatik dan kemampuan untuk menggalang lembaga – lembaga kemasyarakatan. Yang dimana tentang wewenang, hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja telah jelas tertulis di Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 di BAB III

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7

- 1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 9

- 1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Jam Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jam Kerja :

- Jam kerja mulai pukul 07.00 hingga pukul 15.30 WITA, istirahat jam 12.00 – 13.00 kecuali hari jum'at jam kerja mulai pukul 06.30 WITA hingga pukul 11.00 WIT. Kerja lagi jam 13.00 -15.00.

b. Jam Apel :

- Apel Pagi dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA hingga selesai.
- Apel Sore dilaksanakan pada pukul 15.30 WITA hingga selesai.
- Kegiatan olahraga dari jam 06.30 sampai selesai.

c. Jam Piket :

- Jam Piket rumah Dinas, rumah Bupati, rumah DPR, rumah Pemda, Rumah Wabub, rumah Sekda.
- Sip pertama mulai pukul 06.30 hingga pukul 13.30.
- Sip kedua mulai pukul 13.30 hingga pukul 20.30.
- Sip ketiga 20.30 hingga pukul 06.30 masing – masing pintu dijaga oleh 2 orang.

Tingkat kehadiran di Satuan Polisi Pamong Praja 80 % sebab sanksi kedisiplinan di Satuan Polisi Pamong Praja masih lemah bahkan terkesan tarik ulur para anggota yang melanggar disiplin hampir tidak mendapat tindakan yang tegas dari sebuah atasan atau pimpinan. Salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang atasan adalah bagaimana menegakkan disiplin kerja secara tepat dan sekaligus memberikan contoh yang baik pada bawahan. Jika pegawai melanggar aturan tata tertib, seperti terlalu sering terlambat dan bertingkah laku yang dapat merusak kelancaran kerja suatu bagian, atasan harus turun tangan. Kesalahan semacam itu harus dihukum dan atasan harus mengusahakan agar tingkah laku seperti itu tidak terulang.

Absensi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang di bulan Oktober Tahun 2013 sebagai berikut :

Minggu	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektifitas Kerja (Hari)	Alpha (Orang)
I.	77	5	8
II.	77	5	4
III.	77	5	9
IV.	77	5	11
V.	77	5	12

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai kinerja pegawai yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di instansi dimana dengan tata tertib yang baik, maka semangat kerja, moral kerja dan kinerja pegawai akan meningkat.

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan tanggung jawab Anggota Satuan Pamong Praja. Dengan adanya fasilitas yang memadai yang ada di tempat bekerja akan membawa dampak positif bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kinerja dapat meningkat.

Kondisi fasilitas kerja yang saya temui kurang memadai, mobil operasional sangat minim, serta kondisi kantor yang kecil. Hal ini sangat mengganggu dalam

kelancaran kinerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa fasilitas merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota pegawai, dan juga mampu membangkitkan semangat kinerja para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berjalan dengan lancar dan maksimal, baik yang bertugas di dalam kantor maupun di luar lapangan, sehingga pekerjaan terlaksana secara efektif dan efisien. Apalagi di Kabupaten Sampang sering terjadi banjir dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai penanggulangan bencana, sehingga dalam penanganan korban bencana kurang maksimal dan adanya kisruh golongan Syi'ah, masih ada PNS yang keluar kantor pada jam kerja dan bertambahnya pemasangan reklame beraneka ragam yang menimbulkan permasalahan baru lain – lain.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan organisasi di atas, maka di pilih judul “Pengaruh Disiplin dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang ?
2. Apakah Fasilitas Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui pengaruh Fasilitas Kerja terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pihak Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan “Pengaruh Disiplin dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen, khususnya dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi Organisasi yang menghadapi masalah serupa.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari sumber – sumber lain, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.